

ini disebut dengan perjanjian penggantian kerugian.

Karena itu dalam suatu perjanjian penanggungan ini berlaku asas yang dikenal dengan asas keseimbangan yaitu kesepakatan dari penanggung untuk memperhatikan risiko yang akan dialihkan kepadanya dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat perjanjian yang dibuatnya dengan kreditur.

Dalam pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari debitur kepada kreditur ini, maka benar-benar diperhatikan oleh hukum tentang suatu keadaan di mana si tertanggung benar-benar mempunyai kepentingan bahwa dirinya memerlukan pihak ketiga sehingga risiko itu, tidak menimpa dirinya. Hak keseimbangan ini dapat dijelaskan dalam suatu pengertian sebagai : "Larangan mengenai onrechtmatige Verrijking : Larangan memperkaya diri secara melawan hukum, atau memperkaya diri tanpa hak".¹⁸

Sebagai kelanjutan dari tanggung jawab yang telah dilakukan oleh si penanggung, maka si penanggung karena perjanjian penanggungan itu, maka ia wajib menandatangani isi perjanjian yang telah dibuatnya sebagai isyarat dari persetujuan mereka dari perjanjian yang telah disepakatinya antara kedua belah pihak. Perjanjian ini memberikan ketentuan tentang batas waktu tertentu sebagai batas akhir, dan setelah adanya penandatanganan itu maka kemudian si penanggung menyerahkan kepada si tertanggung.

Setelah dilakukan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka berarti antara si penanggung dan penanggung sama-sama memiliki kekuatan hukum yang dapat di-

¹⁸Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op. cit., hlm 65.

pertanggung jawabkan, sehingga di kemudian hari ada tercapat suatu pengingkaran yang bertentangan dengan isi perjanjian yang telah dibuatnya oleh salah satu pihak maka perjanjian itu hanyalah dapat dibuktikan dengan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, oleh kedua belah pihak yaitu antara si penanggung dengan si tertanggung.

Setelah itu dilakukan yaitu ketentuan-ketentuan hukum antara si penanggung dengan si tertanggung dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka di samping syarat-syarat yang dikemukakan itu, yang terdapat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat menurut hukum yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata maka terdapat juga suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kewajiban si berutang terhadap si berpiutang.

Pengertian ini, dapat diambil dari pengertian tentang penanggungan atau jaminan perorangan dalam hukum perdata yaitu :

Jaminan perorangan atau penanggungan berarti: sebuah perjanjian dengan mana pihak ketiga, untuk kepentingan seorang berpiutang, mengikatkan diri dengan sanggup memenuhi kewajiban si berutang, apabila orang ini tidak melaksanakan janjinya.¹⁹

Maka sebagai risiko dari adanya persyaratan yang mengikat diri si peminjam, dan kalau si berutang tidak membayar, maka selanjutnya pihak si berpiutang berhak menuntut pada si penjamin untuk membayarnya, namun demikian pihak si penanggung ini, juga berhak menuntut terhadap si berutang untuk terlebih dahulu menjual harta kekayaan si debitur sebelum si penanggung membayar apa yang menjadi hutangnya. Akan tetapi sikap si pe-

¹⁹K.R.M.T. Tirtodiningrat, Ichtiar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966, hlm.110

